Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global
Vol. 1 No. 1 Februari 2024
e-ISSN: 3046-9856; p-ISSN: 3046-9872, Hal. 188-196
DOI: https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.352
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Tax Invoice Dalam Penerbitan Faktur Pada PT Syma Berkah Indonesia

Rizma Fatmawati Putri[1], Siti Sundari[2]
[1-2] Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: fatmawatirizma17@gmail.com[1], sitisundari.ak@upnjatim.ac.id[2]

Abstract. *This research aims to discuss the effectiveness and efficiency of E-Tax Invoice in issuing invoices at PT Syma Berkah Indonesia. The core discussion discussed in this research is the level of effectiveness and efficiency of E-Tax Invoice in issuing invoices. This research was conducted at PT Syma Berkah Indonesia using descriptive qualitative methods and data collection techniques using interviews and observation. To find out the actual situation, interview administration and accounting managers and observe for 5 months. Based on the research results, it shows that the implementation of E-Tax Invoice in issuing invoices at PT Syma Berkah Indonesia has not reached the expected level of effectiveness and efficiency. The causal factors are limited human resources, busyness and access of the main director, lack of understanding and training of administrative managers and finances in using E-Tax Invoice.*

Keywords*: E-Tax Invoice, effectiveness and efficiency, insuense invoice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas efektivitas dan efisiensi E-Tax Invoice dalam penerbitan faktur di PT Syma Berkah Indonesia. Inti pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tingkat efektivitas dan efisiensi E-Tax Invoice dalam penerbitan faktur. Penelitian ini dilakukan di PT Syma Berkah Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Untuk mengetahui keadaan sebenarnya, maka mewawancarai manajer administrasi dan akuntansi serta observasi selama 5 bulan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penerapan E-Tax Invoice dalam penerbitan faktur di PT Syma Berkah Indonesia belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan.Faktor penyebabnya yaitu sumber daya manusia yang terbatas, kesibukan dan akses direktur utama, kurangnya pemahaman dan pelatihan manajer administrasi dan keuangan dalam menggunakan E-Tax Invoice.

Kata kunci: E-Tax Invoice, Efektivitas dan Efisiensi, Penerbitan Faktur.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan pendidikan dan teknologi, mengharuskan setiap lapisan masyarakat berperan dalam pentingnya perkembangan teknologi. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah berupaya memodernisasi sistem perpajakannya melalui beberapa teknologi digitalisasi. Langkah-langkah ini dirancang untuk membantu wajib pajak dan otoritas pajak di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembaruan administrasi perpajakan yaitu melalui aplikasi E-Tax Invoice yang merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh DJP.

E-Tax Invoice merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk merekam dan melaporkan transaksi secara perpajakan. DJP menyebutkan alasan dibuatnya aplikasi E-Tax Invoice disebabkan banyaknya penyalahgunaan faktur pajak, antara lain PKP yang membuat faktur pajak padahal tidak berhak membuat faktur pajak, faktur pajak yang diterbitkan terlambat, faktur pajak palsu atau perhitungan pajak berganda.

Received Juni 12,2024; Revised Juni 26 2024; Accepted Juli 26 2024; Online Available: Juli 29, 2024

Penerbitan faktur sendiri selain berperan penting untuk tujuan perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai yang ditujukan untuk bisnis perusahaan, dimana faktur elektronik yang merupakan file berisi informasi perpajakan mengenai transaksi bisnis penjualan barang dan jasa. Dengan aplikasi E-Tax Invoice, otoritas pajak dan perusahaan dapat menghemat waktu dalam memproses faktur sekaligus membantu perusahaan mengklasifikasikan jenis faktur. Menurut (Nduru, 2023) penggunaan E-Tax Invoice juga melindungi Wajib Pajak dari penyalahgunaan faktur oleh pihak non-PKP. Penggunaan E-Tax Invoice diharapkan bisa mendorong validitas self-assessment dan pengetahuan wajib pajak memiliki kesadaran melakukan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, beban administrasi DJP yang berat juga menjadi alasan diterapkannya pendekatan digitalisasi dalam pemungutan pajak yang dapat memberikan efisiensi kepada direktorat pajak melalui PKP. Pendekatan digitalisasi telah dilakukan dari tahun ke tahun, yang mana berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam tiga tahun terakhir penerimaan pajak mengalami peningkatan pesat hingga melampaui target. Dimana pada tahun 2021 tercatat penerimaan pajak mencapai 104% melewati target 13 tahun lalu, pada tahun 2022 tercatat sebesar 115,6% dan di tahun 2023 tercatat penerimaan pajak sebesar 102,8%. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023 penerimaan pajak mencapai Rp. 1.869,23 triliun yaitu berkembang signifikan 8,9% dibanding realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp. 1.716,77 triliun.

Penelitian ini dilaksanakan di PT Syma Berkah Indonesia adalah perusahaan bidang jasa konstruksi dengan status sebagai Perseroan terbatas dan sudah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak. Rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT Syma Berkah Indonesia tidak terlepas dari pengenaan pajak dalam ketentuan yang berlaku seperti pembelian bahan material yang digunakan dalam proses operasional proyek, transaksi penyerahan dan penerimaan Jasa Kena Pajak. Dengan banyaknya jenis kegiatan yang berkenaan dengan pajak, dimana PT Syma Berkah sebagai PKP wajib menerbitkan faktur pajak melalui aplikasi E-Tax Invoice versi 3.2.

Penerapan E-Tax Invoice diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk Direktorat Jenderal Pajak namun juga bagi Pengusaha Kena Pajak. Efektivitas penerapan E-Tax Invoice merupakan tercapainya tujuan akhir dan sasaran kebijakan proses pelaksanaan operasional (Sulistyowati et al., 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur efektivitas pencapaian hasil program yang sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan yang diukur dengan memadankan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi penerapan E-Tax Invoice yaitu kecermatan dalam menggunakan sumber daya manusia, biaya dan waktu untuk hasil yang akurat dan memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak (Putria et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Tax Invoice Dalam Penerbitan Faktur Pada PT Syma Berkah Indonesia".

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh setiap individu dan badan kepada pemerintah, bersifat wajib dan tidak menerima manfaat secara langsung (Romana et al., 2023). Menurut UU 16 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib kepada negara, yang diwajibkan oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk kepentingan masyarakat. Ada beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut (Wijaya & Nirvana, 2021) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

B. Elektronik Faktur (E-Faktur) PPN

E-Faktur merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk merekam dan melaporkan transaksi secara perpajakan. DJP menyebutkan latar belakang pembuatan aplikasi e-Faktur disebabkan masih banyaknya penyalahgunaan faktur pajak, antara lain Pengusaha Bukan Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak terlambat diterbitkan, faktur pajak palsu atau penghitungan pajak berganda. E-Tax Invoice versi 3.2 merupakan versi terbaru dari sistem elektronik, yang memiliki peningkatan fungsi dan fitur yang dimaksudkan untuk menyederhanakan pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pemberlakuan E-Faktur 3.2 secara nasional ini mengacu pada PENG-7/PJ.09/2022 terkait penerapan serentak aplikasi E-Tax Invoice versi 3.2, yang hal ini sejalan dengan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 11% sejak tahun 2022 yang diatur dalam Pasal 7 (1) UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

C. Efektivitas

Efektivitas adalah relasi antara hasil yang dihasilkan dan tujuan atau target yang diharapkan. Efektivitas penerapan E-Tax Invoice merupakan tercapainya tujuan akhir dan sasaran kebijakan proses pelaksanaan operasional (Sulistyowati et al., 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur efektivitas pencapaian hasil program yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan yang diukur dengan memadankan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal perpajakan di Indonesia, efektivitas berarti bahwa semua pajak selaras dengan tujuan pemerintah untuk mencapai tanggung jawab dan akuntabilitas perpajakan. Hasil efektivitas tidak hanya berlaku pada sektor tersebut, namun juga pada seluruh industri jasa keuangan, dimana sistem perpajakan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. (Nduru, 2023).

D. Efisiensi

Efisiensi operasional mengacu pada pemaksimalan efisiensi sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal. Pengertian tersebut juga sejalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa efisiensi berarti kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan akurat namun juga hemat waktu, tenaga dan bisaya. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan nomor 13 tahun 2006, efisiensi diartikan sebagai pencapaian hasil yang maksimal dengan input yang telah ditentukan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian efisiensi penerapan E-Tax Invoice yaitu kecermatan dalam menggunakan sumber daya manusia, biaya dan waktu untuk hasil yang akurat dan memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak (Putria et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena seperti perilaku, persepsi,dan sebagainya dengan menggunakan deskripsi dalam kalimat. Data survei merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara Manajer Administrasi dan Keuangan PT Syma Berkah Indonesia mengenai efektivitas penerapan sistem E-Tax Invoice. Penelitian ini menggabungkan pengumpulan data, teknik wawancara dan observasi lapangan secara langsung di PT Syma Berkah Indonesia selama lima bulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Tax Invoice merupakan seperangkat aturan yang diimplementasikan pemerintah dan dikembangkan oleh Ditjen Pajak dan diatur melalui Peraturan Dirjen (2014) yaitu PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. E-Faktur merupakan evolusi dari faktur manual berbasis kertas, hanya saja faktur ini merupakan bukti pemungutan pajak atas transaksi barang/jasa kena pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur elektronik memungkinkan identifikasi dan pengelolaan faktur atau transaksi yang berpotensi penipuan yang melibatkan bisnis penipuan.

Implementasi faktur pajak elektronik memudahkan dalam pengelolaan pajak, hal ini sejalan dengan pengumuman Direktorat Jenderal Pajak (2015) PENG-2/PJ.02/2015 tentang faktur pajak berbentuk elektronik, pada poin kedua dijelaskan bahwa pemberlakuan faktur elektronik bertujuan untuk mempermudah, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam memenuhi kewajibannya, terkhusus dalam pembuatan faktur pajak. Penerapan E-tax Invoice menciptakan kecepatan dan ketepatan dalam proses perhitungan PPN, sehingga memberikan nilai tambah bagi PT. Syma Berkah Indonesia sebagai PKP. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung peraturan pemerintah serta meningkatkan pengelolaan administrasi perpajakan.

Keunggulan penerapan aplikasi E-Tax Invoice terbukti lebih bermanfaat daripada formulir kertas, karena meniadakan kebutuhan mengisi formulir manual dan memungkinkan dokumen dibuat secara otomatis. Selain itu, penggunaan aplikasi E-Tax Invoice juga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan termasuk mempermudah pemrosesan PT Syma Berkah Indonesia mengelola data, meskipun terdapat beberapa hambatan, akibat sistem error, juga menjadi tantangan bagi DJP untuk memperbaikinya.

Penggunaan aplikasi E-Tax Invoice juga dapat menunjang tujuan penyampaian pajak karena hanya perlu menginput data transaksi melalui aplikasi dan secara otomatis akan menyesuaikan dengan perhitungan melalui sistem. Namun, dalam penerapannya aplikasi E-Tax Invoice pada PT Syma Berkah Indonesia belum efektif karena beberapa faktor yaitu yang pertama kurangnya sumber daya manusia di bidang administrasi dan keuangan terkhusus perpajakan. Saat ini PT Syma Berkah Indonesia hanya memiliki satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh tugas administrasi dan keuangan perusahaan. Faktor kedua yaitu kurangnya pemahaman dan pelatihan yang mengakibatkan manajer administrasi dan keuangan tidak sepenuhnya memahami cara kerja dan manfaat aplikasi sehingga

mengurangi efektivitas penyampaian pajak. Dan faktor ketiga yaitu pengambilalihan tugas bagian perpajakan oleh direktur utama, yang juga memiliki kesibukan waktu dan tidak selalu berada di kantor, termasuk akses terkait perpajakan seperti username, database dan password hanya diketahui oleh direktur, sehingga mengurangi efektivitas penyampaian pajak.

Penggunaan aplikasi E-Tax Invoice dapat menghemat biaya bagi PT. Syma Berkah Indonesia selaku PKP dengan adanya dokumen faktur pajak dalam bentuk soft file. Hal ini dikarenakan penggunaan E-faktur memberikan PKP kemampuan untuk memutuskan apakah akan mencetak faktur atau tidak, yang artinya berkurangnya biaya pembelian kertas dan berkurangnya penggunaan ruang penyimpanan arsip faktur.

Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan jenderal pajak (2014) PER-16/P/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik, diharapkan dapat menghemat waktu dan usaha yang dibutuhkan dalam penerbitan faktur. Namun, dalam penerapannya aplikasi E-Tax Invoice pada PT Syma Berkah Indonesia belum efisien karena beberapa faktor yaitu yang pertama kurangnya sumber daya manusia yang saat ini hanya terdapat satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh tugas administrasi dan keuangan perusahaan, keadaan ini mengakibatkan tidak efisien dalam penggunaan sumber daya manusia. Faktor kedua yaitu meskipun tugas administrasi perpajakan diambil alih oleh direktur utama, tetap tidak efisien karena direktur utama juga sibuk dan jarang berada di kantor sehingga ketika direktur dinas luar untuk mengecek proyek dan diharuskan untuk membuat faktur, tidak bisa dilakukan karena selain tidak adanya sinyal di tempat proyek juga fasilitas berupa laptop yang berisi database untuk penerbitan faktur berada di kantor dan yang mengetahui username dan password hanya direktur utama sehingga penerbitan faktur diundur dan hal ini mengurangi efisiensi waktu dalam penerbitan faktur.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Tax Invoice di PT Syma Berkah Indonesia belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Dimana dalam hal efektivitas PT Syma Berkah Indonesia hanya dapat memenuhi indikator ketepatan penggunaan dan hasil guna. Namun belum dapat menunjang pencapaian tujuan dan adaptasi PT Syma Berkah Indonesia sebagai PKP karena faktor pengambilalihan tugas oleh direktur utama akibat kurangnya pemahaman manajer administrasi dan keuangan,

sehingga tidak bisa meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah dalam penerbitan faktur.

Efisiensi penerapan aplikasi E-Tax Invoice hanya dapat memenuhi indikator menghemat biaya dan ruang penyimpanan dokumen faktur di PT Syma Berkah Indonesia sudah efisien. Namun belum efisien dalam penggunaan sumber daya manusia dan waktu, karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di PT Syma Berkah Indonesia di bagian administrasi dan keuangan dan kurangnya pemahaman manajer administrasi dan keuangan dan keterbatasan waktu yang dimiliki direktur utama yang mengambil alih pembuatan faktur pajak sehingga menghambat proses administrasi perpajakan dan pembebanan tugas manajer administrasi dan keuangan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah. sumber daya manusia yang terbatas, kesibukan dan akses direktur utama, kurangnya pemahaman dan pelatihan manajer administrasi dan keuangan, keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian cukup terbatas terutama mengingat kesibukan operasional harian perusahaan. Saran yang diberikan peneliti untuk PT. Syma Berkah Indonesia yaitu perbaikan signifikan dalam manajemen sumber daya manusia dan pemahaman operasional untuk sepenuhnya merealisasikan potensinya dalam meningkatkan proses administrasi perpajakan di PT. Syma Berkah Indonesia. Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu untuk penelitian terkait penerbitan faktur elektronik bisa menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan terukur serta survei untuk melengkapi wawancara dan observasi kualitatif.

6. DAFTAR REFERENSI

Direktorat Jenderal Pajak. (2024, Januari 22). Statistik penerimaan pajak tahun 2023 dalam angka. Pajak.go.id. https://stats.pajak.go.id/en/node/104283

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pengumuman, PENG-2/PJ.02/2015 tentang faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).

Direktur Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik (PER-16/PJ/2014).

Farozin, A. N., Yuningsih, T., & Herawati, A. R. (2023). Efektivitas penerapan e-Tax Invoice dalam monitoring pajak restoran di Kota Semarang. Jurnal of Public Policy and Management Review, 12(3). https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i3.39830

Ndruru, D. (2023, Oktober). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-Faktur PPN guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. Jurnal EMBA, 11(4), 11-20.

Pengumuman Nomor PENG-7/PJ.09/2022. (2022, Maret 31). Implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.2. https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/save/17747

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved July 25, 2024, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved July 25, 2024, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006

Putria, G. S., Agustino, J. P., & Dewanti, Y. R. (2021, Juli). Analisis efektivitas e-Faktur versi 3.0 dalam pelaporan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu tahun 2020. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(4), 357-364.

Putria, G. S., Agustino, J. P., & Dewanti, Y. R. (2021, Juli). Analisis Efektivitas E-Faktur Versi 3.0 Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *1*(4), 357-364.

Romana, R. N., Simangungsong, T., & Saprudin. (2023, Januari). Analisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 04(02).

Romana, R. N., Simangungsong, T., & Saprudin. (2023, Janurai). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, *04*(02).

Sulistyowati, N. W., Amah, N., & Styaningrum, F. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-Faktur PPN guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak (studi pada PKP terdaftar di KPP Pratama Madiun). Seminar Nasional dan The 5Th Call for Syariah Paper.

Sulistyowati, N. W., Amah, N., & Styaningrum, F. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi pada PKP Terdaftar di KPP Pratama Madiun). *Seminar Nasional dan The 5Th Call for Syariah Paper*.

Takahindangen, E. A., Morasa, J., & Runtu, T. (2019). Evaluasi target dan realisasi pencapaian pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi, 14(4), 327-337.

Takahindangen, E. A., Morasa, J., & Runtu, T. (2019). Evaluasi Target dan Realisasi Pencapaian Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, *14*(4), 327-337.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. (n.d.). JDIH Kemenkeu. Retrieved July 25, 2024, from https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/42TAHUN2009UU.HTM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. (n.d.). JDIH Kemenkeu. Retrieved July 25, 2024, from https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/42TAHUN2009UU.HTM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021, 10 29). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021, Oktober 29). Harmonisasi peraturan perpajakan. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/Salinan%20UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf

UU 16 Tahun 2009. (2009, Maret 25). Peraturan BPK. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU_2009_16.pdf

UU 16 Tahun 2009. (2009, Maret 25). Peraturan BPK. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU_2009_16.pdf

Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021, September). Pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik studi kasus PT Shopee Internasional Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(3), 245-256.

Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021, September). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(3), 245-256.